



PUTUSAN

Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di , Kabupaten Malang. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Drs. H. Husni Thamrin,SH.,MH. dan Heru Prasetyo, SH, Advokat, beralamat di Kota Malang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 25 Oktober 2019 dengan Nomor : 3326/Kuasa/X/2019/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sampun Prayitno, S.H., M.H, Advokat, beralamat di Kabupaten Malang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Nopember 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 20 Nopember 2019 dengan Nomor : 3591/Kuasa/XI/2019/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.....Bahwa pada tanggal 31 Maret 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). . Kabupaten Malang, sebagaimana ternyata menurut Akta Nikah No. 60/60/IV/2000, tertanggal 3 April 2000;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'dadukhul) selama 19 (sembilan belas) tahun akan tetapi tidak dilahirkan anak keturunan;
3. Bahwa sejak semula rumah tangga, Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun, dan harmonis. Namun sekitar tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan karena Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat sebagai suami;
4. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Penggugat dihadapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagai ternyata dalam register perkara Nomor: 5514/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg dan telah diputus oleh Pengadilan pada tanggal 7 November 2018 dan kini telah mempunyai kekuatan hukum pasti (incraht van gewijsde) dan telah dicatat dalam register perceraian berdasarkan akta cerai nomor 6042/AC/2018/PA.Kab.Mlg;
5. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama atau gono-gini berupa:
Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas: 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) terletak di , Kabupaten Malang, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 838/Desa Asrikaton, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor: 12.30.18.13.01530/1998, tertanggal 2 Maret 1998 atas nama Piani yang dibeli oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, berdasarkan

halaman 2 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 230/2003, tertanggal 21 Juni 2003, yang dibuat oleh dan dihadapan CAMAT, Kabupaten Malang, yang pada mulanya berupa tanah kosong kemudian didirikan bangunan rumah yang sekarang dikenal dengan tanah dan bangunan rumah di , Kabupaten Malang,

6. Bahwa sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta gono-gini antara. Penggugat dan Tergugat Maka apabila terjadi perceraian maka harta gono-gini tersebut diatas harus dibagi dua masing-masing 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, memutuskan mengenai harta bersama atau gono-gini tersebut.

7. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat agar membagi harta besama atau gono gini tersebut secara kekeluargaan, mengingat selama persidangan perceraian Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan untuk membagi 2 (dua) harta bersama tersebut yang ternyata setelah perceraian diputuskan oleh Pengadilan, Tergugat tidak mau membaginya;

8. Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kepada pengadilan agar menghukum Tergugat untuk membagi masing-masing separuh bagian atau masing-masing 50% (lima puluh persen) atas harta gono-gini dimaksud, yang pembagiannya dengan cara melakukan penjualan lelang di Kantor Lelang Negara Malang, dan hasil penjualannya 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat;

9. Bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta gono-gini tersebut, agar Tergugat tidak melakukan jual beli, tukar-menukar maupun menggadaikan atas tanah dan bangunan harta gono-gini tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

halaman 3 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta bersama atau harta gono-gini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas: 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) terletak di , Kabupaten Malang, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 838/Desa Asrikaton, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor: 12.30.18.13.01530/1998, tertanggal 2 Maret 1998 atas nama Piani yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 230/2003, tertanggal 21 Juni 2003, yang dibuat oleh dan dihadapan CAMAT, Kabupaten Malang, yang pada mulanya berupa tanah kosong kemudian dibangun bangunan rumah yang sekarang dikenal dengan tanah dan bangunan rumah di , Kabupaten Malang, adalah harta bersama atau harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama atau harta gono-gini tersebut pada poin 3 (tiga) diatas masing-masing 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat, yang pembagiannya dengan cara melakukan penjualan lelang di Kantor Lelang Negara Malang dan hasil penjualannya 50% (lima puluh persen) untuk PENGGUGAT dan 50% (lima puluh persen) untuk TERGUGAT;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Atau

6. Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat mereka terkait dengan perkara ini secara kekeluargaan , tetapi tidak berhasil;

halaman 4 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. Sholichin, S.H. (Praktisi hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil atau alasan Penggugat sekaligus menyampaikan bantahan terhadap pokok perkara, karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan terkesan direka-reka, kecuali mengenai bagian-bagian yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa posita no. 1 terkait dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami- istri sah adalah benar;
3. Bahwa posita no.2 benar, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dan ba'da dukhul, namun tidak memperoleh keturunan, namun Penggugat dengan tergugat telah sepakat mengambil anak asuh dan dianggap sebagai anak sendiri, bernama Avika Andriana, berumur kurang lebih 7 (tujuh) Tahun. Dan Penggugat pernah meninggalkan Tergugat dan anak tersebut selama 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa nafkah. Dan selama pisah anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat. Oleh karenanya Tergugat menuntu nafkah Tergugat dan anak yang dilalaikan Penggugat sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) belum termasuk biaya anak asuh yang Sekolah dan Ngaji tersebut sampai sekarang. Dan alasan mendasar yang menjadi perceraian Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak dapat memenuhi nafkah yang layak bagi Tergugat dan anak angkat tersebut dan bukan karena tergugat tidak menghormati Penggugat. Sehingga posita gugatan nomor 3 harus ditolak;
4. Bahwa, benar pada bulan Oktober 2018 Tergugat telah mengajukan gugatan cerai tercatat dengan nomor perkara 5514/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

halaman 5 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan cerai tersebut pada Tanggal 7 November 2018 dan kini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Bahwa, posita nomor 5 yang mendalilkan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 96 m² (Sembilan puluh enam meter persegi) terletak di , Kabupaten Malang adalah tidak benar. Karena itu agar Penggugat memahami tanah dan kemudian dibangun rumah yang berdiri diatas tanah dimaksud adalah pembelian Tergugat bersama orangtua kandungnya yang dibeli dari Piani sejak tahun 1998 seharga Rp. 7.000.000,00.- (tujuh juta rupiah), sedangkan nikahnya Tergugat dengan Penggugat tahun 2000. Artinya adalah tanah/harta asal bukan harta bersama yang diperoleh dengan Penggugat. Kemudian dibangun rumah pada saat Tergugat dan Penggugat berumahtangga, namun perlu di ingat, semua biaya dan ongkos tukang berikut material bangunan yang membelikan adalah orangtua Tergugat dan patungan bersama Saudara kandung Tergugat. Oleh sebab itu dalil dan alasan Penggugat dalam hal ini sengaja memutar balikkan fakta dan ada kecenderungan atau etika yang kurang baik dan bertujuan mempengaruhi Majelis Hakim guna mendapatkan simpatiknya ;

6. Bahwa, posita nomor 6 yang mendasarkan Pasal 35 ayat (1) UU RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai alasan untuk meminta Hak Penggugat 50 % harta gono-gini terhadap Tergugat adalah salah besar. Dan dalil ini tidak pada tempatnya. Karena harta yang dimaksud Penggugat adalah harta bersama, sedangkan faktanya yang dimiliki Tergugat adalah harta asal sebelum berumah tangga dengan Penggugat. Dan kalaupun toh Penggugat merasa ikut membantu mendirikan rumah yang digugat sekarang ini, adalah wajar seorang Suami tentu harus membantu Isteri pada saat mendirikan rumah. Artinya semua alat bangunan berikut ongkos kerja mendirikan rumah yang disengketakan ini semuanya adalah milik Tergugat bersama dengan orangtua kandung dan Saudara kandungnya ;

7. Bahwa, posita no. 7 yang mendasarkan kesepakatan dalam persidangan perceraian Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan untuk membagi 2 (dua) harta bersama yang ternyata setelah diputuskan oleh

halaman 6 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tergugat tidak mau membaginya. Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa selama persidangan gugatan perceraian, Penggugat tidak pernah mau masuk dalam ruang sidang dengan alasan takut diminta nafkah Madliyah, Iddah dan Mut'ah. Kemudian menjelang putusan Majelis Hakim dalam perkara perceraian tersebut, Penggugat menyodorkan kertas dengan tulisannya telah dipersiapkan oleh Penggugat terlebih dahulu untuk supaya ditandatangani oleh Tergugat, namun isinya tidak dijelaskan dan sambil terlihat mimik muka dengan marah, menyuruh Tergugat tandatangan. Hal itu patut diduga telah terjadi pemaksaan tandatangan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan karenanya mohon Majelis Hakim untuk mengesampingkan ;

8. Bahwa, posita no.8 yang mendalilkan dan meminta Pengadilan agar menghukum Tergugat untuk membagi masing-masing 50 % atau separuh dari harta bersama menurut Penggugat adalah tidak benar. Karena yang di sengketaan oleh Penggugat adalah harta bersama, sedangkan Tergugat sudah jelas dan nyata menerangkan sebagaimana yang dijelaskan pada nomor 5,6,dan 7 diatas adalah harta asal yang diperoleh Tergugat sebelum menikah dengan dengan Penggugat, sehingga permintaan Penggugat tersebut patut dan relevan untuk ditolak dan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;

9. Bahwa, posita no.9 Penggugat yang meminta kepada Pengadilan agar diadakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta yang di sengkatakan oleh Penggugat, karena hal itu adalah alasan yang jelas dan tidak berdasar hukum, maka sudah seharusnya ditolak dan /atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

10. Bahwa, sesungguhnya tidak ada satu alasan pun bagi Penggugat dalam mengajukan gugatannya yang memenuhi rumusan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam tentang alasan-alasan permintaan harta gono-gini, akan tetapi direka-reka dan dipaksakan oleh Penggugat, seolah olah ada harta bersama padahal tidak ada, dan yang ada adalah harta asal milik Tergugat;

11. Bahwa intinya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

halaman 7 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang terurai dan disampaikan dalam jawaban diatas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan balik ini;
2. Bahwa dalam hal ini, Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang menikah Tanggal 31 Maret Tahun 2000 di Kantor Urusan Agama . Kabupaten Malang. tercatat dan sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : sesuai bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah No.B-110/Kua.15.35.07/DN.00./10/2018, karena pada saat itu Buku Nikah diduga dibawa oleh Penggugat, sekalipun pada saat pengajuan Cerai oleh Tergugat pada Tahun 2018 pernah ditanyakan oleh Tergugat kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mengakuinya ;
4. Bahwa selama 18 (delapan belas) tahun berturut-turut Penggugat telah berusaha menyusun rumahtangga dengan Tergugat sebaik-baiknya sesai tuntunan Agama Islam dan Penggugat selalu patuh pada suami (Tergugat) ;
5. Bahwa, dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sudah saling mempertahankan pendapatnya sendiri, dan telah diputus oleh Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, atas gugatan Penggugat tahun 2018 yang lalu sedang pengeluaran Penggugat sampai hari ini belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) belum termasuk biaya sekolah anak bernama ANAK berumur lebih kurang 7 (tujuh) tahun dan sekarang tinggal bersama Penggugat, maka Penggugat menuntut nafkah wajib kepada Tergugat terkait tanggungan anak selama ini dihitung 2(dua) tahun berturut turut terhitung sejak tahun 2017 senilai Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), Pakaian sekolah dan ngaji berikut sangu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
6. Bahwa, sekalipun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berbuat yang tidak pantas dilakukan oleh seorang bapak/sekarang mantan Suami, dengan sengaja membawa pulang :

halaman 8 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek BeAT tahun pengeluaran 2016 warna Hitam Nomor Polisi N- 3328 – HHG, adalah harta bersama, jika dijual akan laku Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Namun sepeda tersebut diatas dibawa pulang ke alamat orangtua kandung Tergugat tanpa memberitahukan Penggugat. Seharusnya bagian Penggugat senilai Rp. 4.000.000,- ;

1.2. Buku Sertipikat Hak Milik/SHM. atas tanah pekarangan tempat tinggal yang beralamat di Kabupaten Malang atas nama pemegang Hak Pi'ani seluas lebihkurang 100 M2 (seratus meter persegi) yang telah dibeli Penggugat dengan batas-batasnya sebelah utara rumah Pak Tejo, sebelah selatan jalan kampung, sebelah barat tanah kosong/rumah Sdr. Huda dan sebelah timur rumahnya pak Harsono berikut lampiran asli berupa Akta jual beli atas nama Penggugat, dengan keterangan bahwa tanah tersebut dibeli sebelum berumahtangga dengan Tergugat. Oleh karena itu obyek hak atas tanah tersebut adalah harta asal dan bukan harta bersama. Karena itu agar Tergugat mau mengembalikan surat berharga tersebut dengan baik kepada Penggugat yang berhak. karena jika tidak dikembalikan maka perbuatan Tergugat yang sengaja mengambil barang serta menyembunyikan sepeda motor dan surat bukti Hak SHM beserta Akta Jual beli milik Penggugat tersebut adalah jelas melanggar dan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat 1 ke-(3) KUHP juncto Pasal 372 KUHP tentang pencurian dan penggelapan yang dapat dilaporkan kepada Kepolisian ;

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya;
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

halaman 9 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan balik Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara;
3. Menghukum Tergugat Reconvensi/PENGGUGAT untuk membayar tunai Uang Nafkah Wajib Madliyah, Iddah dan Mut'ah senilai Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan separoh dari harga sepeda motor Merek BeAT senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Penggugat Reconvensi/TERGUGAT sebagai pengganti biaya hidup dan biaya Sekolah serta pakaian anak bernama ANAK terhitung sampai sekarang selama 2(dua) tahun termasuk uang saku sejumlah nilai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk menyerahkan surat-surat berharga berupa SHM. atasnama Pi'anil seluas lebihkurang 100 M2 (seratus meter persegi) sesuai dengan posita nomor 6.; 6.2 gugatan Reconvensi, sesaat setelah putusan ini dibacakan ;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi dan gugatan Penggugat Reconvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi telah menyampaikan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Reconvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban dari Tergugat, terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;

halaman 10 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah jelas antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Maret 2000, sebagai ternyata menurut Akta Nikah Nomor: 60/60/IV/2000, tertanggal 3 April 2000 (Bukti P-1);

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama atau gono-gini berupa :

sebidang tanah dan bangunan rumah seluas: 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) terletak di , Kabupaten Malang, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 838/Desa Asrikaton, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor: 12.30.18.13.01530/1998, tertanggal 2 Maret 1998 atas nama Piani yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 230/2003, tertanggal 21 Juni 2003, yang dibuat oleh dan dihadapan Usman Ali, SH., PPAT Camat Tumpang, kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, yang pada mulanya berupa tanah kosong kemudian didirikan bangunan rumah yang sekarang dikenal dengan tanah dan bangunan rumah di , Kabupaten Malang, selanjutnya akan disebut sebagai tanah dan bangunan Objek Sengketa (Bukti P-2 dan P-2A);

4. Bahwa telah jelas sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat. Maka apabila terjadi perceraian maka harta gono-gini tersebut diatas harus dibagi dua masing-masing 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, memutuskan mengenai harta bersama atau gono-gini tersebut;

5. Bahwa telah jelas pula, Penggugat dan Tergugat telah membuat surat kesepakatan bersama untuk membagi dua harta gono gini tersebut (Bukti P-3);

Jawaban dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat mohon agar jawaban dalam Replik diatas, berlaku pula secara mutatis mutandis dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Rekonvensi;

halaman 11 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa gugatan Rekonvensi dalam perkara in casu, harus dikesampingkan karena tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum dan gugatan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 132 huruf (a) HIR;

4. Bahwa telah jelas dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sesuai dengan dalil Posita point 2 (dua) surat gugatan Penggugat Konvensi. tidak dilahirkan oleh keturunan dan tidak pula mengangkat anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka:

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan seluruh permohonan dari Penggugat;
2. Menolak seluruh dalil-dalil jawaban dan permohonan dari Tergugat;

II. DALAM REKONVENSI

Menolak seluruh dalil-dalil dan permohonan dari Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban pertama dan gugatan Rekonvensinya, sekalipun dalam Repliknya Penggugat menolak Jawaban dan dalil-dalil Tergugat, namun tetap saja terlihat jelas Penggugat/Tergugat Rekonvensi me reka-reka suatu hal yang dibuat dalil untuk bertahan dan karenanya, gugatan Penggugat dan Repliknya terlihat kabur dan semakin tidak jelas arahnya ;
2. Bahwa dalam Replik posita no. 3 yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya diperoleh harta bersama atau gono-gini berupa sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 96 M2 (Sembilan puluh enam meter persegi) sebagaimana yang didalilkan Penggugat terletak dan dikenal dengan tanah dan bangunan rumah di ,



Kabupaten Malang adalah sangat tidak benar apalagi pembuatannya Akta Jualbeli dihadapan PPAT Camat Tumpang, di ulang ulang mulai Gugatan sampai pada Repliknya. Padahal lokasi obyeknya bukan di wilayah Kecamatan Tumpang, akan tetapi jelas di wilayah . Karena dalil dan alasan itu sesungguhnya telah di jawab dan dibantah oleh Tergugat pada posita nomer 5 (lima) sekaligus diperjelas mengenai bahan untuk mendirikan bangunan rumah semuanya milik orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat hanya membantu bekerja dan Penggugat sama sekali tidak ikut membeli bahan untuk mendirikan rumah tersebut. Karena itu alasan dan dalil posita nomor 3 sudah sepantasnya untuk ditolak atau dikesampingkan ;

3. Bahwa, demikian pula posita Penggugat yang meng ulang-ulang dalil dan lasan yang sesungguhnya telah dibantah dengan jelas oleh Tergugat terkait pasal 35 ayat (1) UU RI Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bantahan tersebut telah jelas dijawab oleh Tergugat pada posita nomor 8 (delapan). Oleh karenanya dalil dan alasan yang demikian itu patut untuk ditolak ;

4. Bahwa, apa yang didalilkan oleh Penggugat pada nomor 5 ternyata terulang kembali, dan Tergugat sesungguhnya telah menjawab dan membantahnya pada posita jawaban nomor 7(tujuh) ;

Replik dalam Rekonvensi

1. Bahwa, meskipun dalam Repliknya Penggugat/Tergugat Rekonvensi no. 2 menolak gugatan Rekonvensi Tergugat, namun tetap terlihat penolakan itu tidak berdasar hukum dan hanya menyatakan menolak begitu saja. Namun sesungguhnya fakta riil yang benar adalah seperti apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawaban dan bantahannya pada persidangan yang lalu, yaitu Tanggal 08 Januari 2020 ;
2. Bahwa, dalam Rekonvensi posita no.3 yang meminta gugatan Rekonvensi Tergugat agar gugatan tersebut dianggap tidak mempunyai dasar hukum adalah hanya anggapan dan asumsi Penggugat yang dibuat sedemikian rupa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, SHM. Atasnama Pi'Ani Nomor : 838/Desa Asrikaton seluas 96 M2 (Sembilan puluh enam meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor : 12.30.18.13.01530/1998 tertanggal 2 Maret 1998 berdasarkan AKTA Jualbeli Nomor : 230/2003 tertanggal 21 Juni 2003 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Usman Ali, S.H., PPAT Kabupaten Malang, adalah milik Tergugat yang diambil oleh Penggugat, yang kemudian dipakai dasar untuk menggugat dalam perkara ini.

Karena sesungguhnya gugatan Rekonvensi yang disampaikan oleh Tergugat pada tanggal 08 Januari 2020 sudah cukup jelas dan akurat, serta berdasarkan fakta hukum yang pada saatnya nanti akan dikuatkan dan diperjelas oleh para Saksi dipersidangan. Karena itu gugatan Rekonvensi yang disampaikan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah wajar dan berdasar hukum serta relevan untuk diterima, sedangkan dalil dan alasan yang dibuat oleh Penggugat patut untuk ditolak ;

4. Bahwa dalam Rekonvensi yang dinyatakan oleh Penggugat no. 4 adalah pemahaman Penggugat/Tergugat Rekonvensi terkait kalimat yang sepotong potong saja. Karena jelas jawaban Tergugat pada tanggal 08 Januari 2020 pada posita no. 3 dalam Konvensi cukup jelas, artinya antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu telah sepakat mengambil anak untuk disasuh dan diakui sebagai anak kandung/Adopsi anak perempuan dan diberi nama ANAK yang sekarang telah berumur 7 (tujuh) tahun. Karena itu pemahaman yang sengaja dipahami hanya sepotong potong tersebut patut untuk dikesampingkan ;

5. Bahwa, cukup jelas dan terang dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi telah mengakui secara diam-diam tidak membantah segala apa yang disampaikan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi seperti pada :

- nomor 3 (tiga), terkait Buku Nikah Asli, dibawa oleh Penggugat ;
- nomor 4 dan 5 terkait yang dilakukan Penggugat telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi sampai Tahun 2018 selama 18 (delapan belas) bulan, yang dinilai Uang tunai Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah), dan Uang makan dan kebutuhan lain-lain

halaman 14 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Anak yang bernama : ANAK sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) belum terbayar ;

- nomor 6; 6.1,terkait satu Unit sepeda motor BeAT warna Hitam dengan Nomor Polisi N-3328-HHG jika dijual senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

adalah bentuk pengakuan secara diam-diam dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia, atau Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya. Oleh karena telah jelas Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengakui secara diam-diam, maka seharusnya Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengembalikan hak-hak Tergu/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang diuraikan pada nomor 5 tersebut diatas kepada Tergugat.Karena itu segala macam bentuk alasan dan dalil yang diyakini oleh Penggugat yang dipakai dan digunakan sebagai dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini,sudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malag melalui yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya;
2. Menerima jawaban dan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima seluruh dalil gugatan balik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkaraini ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/PENGGUGAT untuk membayar tunai ang nafkah wajib madliyah, Iddah dan Mut'ah senilai Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan separoh dari harga sepeda motor merek BeAT senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

halaman 15 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat Rekonvensi/TERGUGAT sebagai pengganti biaya hidup selama ditinggalkan, dan biaya sekolah serta pakaian anak termasuk sugu bagi anak yang bernama ANAK terhitung sampai sekarang selama 2(dua) tahun sejumlah nilai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan surat-surat berharga berupa SHM. atasnama Pi'Ani Nomor : 838/Desa Asrikaton seluas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) surat ukur Nomor : 12.30.18.13.01530/1998 tertanggal 2 Maret 1998 berdasarkan Akta jualbeli Nomor : 230/2003 tertanggal 21 Juni 2003 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Usman Ali, S.H., PPAT Kabupaten Malang, kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah putusan ini dibacakan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap Replik Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan dalam persidangan bahwa Tergugat tidak mengajukan Duplik Rekonvensi;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Jual Beli No. 230/2003 tanggal 21 Juni 2003 atas nama Piani selaku Penjual dan Khuli Mariana selaku Pembeli yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 838 tanggal 03 Maret 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kecamatan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan

halaman 16 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan dan ditanda tangani oleh Khuli Mariana dan Khoirul Alfian tanggal 07 Nopember 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 6042/AC/2018/PA.Kab.Mlg tanggal 07 Nopember 2018 atas nama Khuli Mariana dan Khoirul Alfian, yang dikeluarkan oleh Panitera Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Saksi:

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya di depan sidang saksi memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri namun sekarang telah bercerai pada bulan Nopember 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, mereka memiliki rumah yang saat ini dipersoalkan, namun mengenai asal-usul rumah tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa surat kesepakatan untuk membagi rumah Penggugat dan Tergugat yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, Saksi yang diminta bantuan untuk membuatnya di ruang mediasi Pengadilan Agama Kab. Malang. Dan Saksi berfungsi sekaligus sebagai Saksi dalam surat kesepakatan pembagian harta bersama tersebut;
- Bahwa sudah tidak ada keterangan lain lagi yang perlu saksi sampaikan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat menyatakan keberatan karena Saksi itu sendiri tidak mengetahui asal usul rumah tersebut;

halaman 17 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya di depan sidang saksi memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetanggal Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri namun sekarang telah bercerai tanggal 7 Nopember 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah mereka tidak mempunyai rumah, kemudian setelah menikah mereka membangun rumah di Desa Asrikaton;
- Bahwa ukuran rumah tersebut adalah 8 x 12 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk membagi rumah tersebut;
- Bahwa saat ini rumah Penggugat dan Tergugat tersebut ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang asal-usul tanah yang dibangun rumah diatasnya oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sudah tidak ada keterangan lain lagi yang perlu saksi sampaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 3507185908760003 tanggal 05-04-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3507180801190018 tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);

halaman 18 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 6042/AC/2018/PA.Kab.Mlg tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Nomor 470/317/35.07.18.2013/2018 tanggal 07 Mei 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Asrikaton Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.5);
6. Fotokopi Tanda Terima Pengaduan tanggal 02 Maret 2020, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.6);
7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi N 3328 HHG, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.7);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP 35.07.220.012.022-0102.0 yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.8);
9. Fotokopi Surat Izin Mengemudi atas nama Khuli Mariana, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.9);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya

halaman 19 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri dan menikah pada Tahun 2000, namun sekarang telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak angkat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai harta bersama karena Penggugat bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, orang tua Tergugat memberi tanah kepada Tergugat, kemudian setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka membangun rumah diatas tanah tersebut, yang saat ini menjadi persoalan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa mengenai Tahun pembangunan rumah tersebut, Saksi lupa;
- Bahwa tentang biaya pembangunan rumah tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat membangun rumah tersebut sebagian bahan bangunan rumah tersebut sudah ada dibeli oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini rumah Tersebut dikuasai oleh Tergugat; yang saat ini menjadi persoalan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sudah tidak ada keterangan lain lagi yang perlu saksi sampaikan;

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;

halaman 20 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri yang menikah tahun 2000 namun pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah Tergugat yang membeli tanah tersebut pada tahun 1998. Kemudian diatas tanah tersebut Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka membangun rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah tersebut $\pm 100 \text{ m}^2$; dengan batas-batas sebagai beriku:
 - Sebelah barat berbatasan dengan Siti Shalehah;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sutejo;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan setapak;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Kampung;
- Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat membangun rumah tersebut sebagian bahan bangunan rumah tersebut sudah ada dibeli oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat kerja sebagai buruh pabrik rokok;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya yang ada dan menyatakan tidak ada keterangan lain lagi;
 - Bahwa sudah tidak ada keterangan lain lagi yang perlu saksi sampaikan;

Bahwa untuk membuktikan gugatan dalam Rekonpensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa:

Saksi:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada Tahun 2000;

halaman 21 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak, namun mereka mempunyai 1 (satu) orang anak angkat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak lama, yaitu Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan anak angkat mereka;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak angkatnya, Tergugat tidak memberi nafkah kepada mereka;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih rukun hidup bersama, Saksi tidak tahun berapa jumlah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa pendapatan Tergugat sebagai kuli bangunan Saksi tidak tahu;

Saksi II : SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada Tahun 2000;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak, namun mereka mempunyai 1 (satu) orang anak angkat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) Tahun berturut-turut;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih rukun hidup bersama, Saksi tidak tahun berapa jumlah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa pendapatan Tergugat sebagai kuli bangunan Saksi tidak tahu;

halaman 22 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan dalam persidangan bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti dalam Gugatan Rekonvensi tersebut;

Bahwa untuk mengetahui lebih jelas mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 05 Juni Tahun 2000 di tempat letaknya obyek sengketa yaitu di Desa Asrikaton Kabupaten Malang, dibantu oleh kepala Desa setempat yang bernama Supadi Dan kepala Dusun setempat yang bernama Muhammad Riyadi bin Ali Mizaki, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

-Letak obyek sengketa di Desa Asrikaton . Kabupaten Malang berupa:

- 1 (satu) unit Rumah tinggal dengan luas 68 m² yang terletak di atas tanah seluas 96 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah milik Bapak Sutejo bin Sanusi;

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalan Kampung Gang Mawar I;

Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah gang kecil;

Sebelah Barat : berbatasan dengan gang kecil;

- Bahwa kepala Dusun Asrikaton yang bernama, Muhammad Riyadi bin Ali Muzaki dan mantan Rt. Setempat yang bernama Sutejo memberikan keterangan bahwa taksiran nilai harga jual, atas luas tanah dan bangunan rumah obyek sengketa tersebut sesuai dengan pasaran harga jual di Desa Asrikato saat ini sebagai berikut;

- Untuk tanah kosong dengan ukuran 96 m². senilai Rp.150.000.000.00.- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Untuk 1 unit rumah dengan ukuran luas 68 m² senilai Rp.150.000.000.00.- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa taksiran nilai harga jual untuk tanah dan bangunan (obyek sengketa) tersebut disetujui oleh Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Kepala Desa Asrikaton menjelaskan bahwa Tanah yang disengketakan tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat (Khuli Mariana), berdasarkan penjelasan dari keluarga Tergugat. Karena Kepala Desa Asrikaton tersebut baru menjabat beberapa Tahun yang lalu;

- Bahwa Kaur Keuangan Desa Asrikaton yang bernama Siti Khairiyah, Memberi keterangan bahwa tanah tersebut milik Tergugat (Khuli Mariana) yang diperoleh dari

halaman 23 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya. Dan orang Tua Tergugat membeli tanah tersebut dari Piani. Bukti pembelian tanah tersebut ada tersimpan di Arsip Desa Asrikaton, namun pada saat dicari belum ditemukan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyatakan mencabut posita angka 9 terkait dengan permohonan sita jaminan;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Pertimbangan Legal Standing

Legal standing para pihak :

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73

halaman 24 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Pertimbangan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi oleh Mediator H. Sholichin,SH. ((Praktisi Hukum), juga gagal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang gugatan harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah sebagaimana terurai dalam SHM. Nomor 838/Desa Asrikaton. . Kabupaten Malang. yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Tanggal 3 Maret 1998, Surat Ukur No. 12-30-18-13-01530 Tahun 1998. /Asrikaton seluas 95 M2 (Sembilanpuluh meter persegi);
2. 1 (satu) unit bangunan diatas tanah yang terurai dalam SHM. Nomor 838/Desa Asrikaton. . Kabupaten Malang. Sebagaimana terurai pada angka 1 (satu) tersebut diatas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga sejak Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2018, yaitu dalam kurung waktu 18 Tahun;

halaman 25 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 24 Oktober 2019 yang berisi tentang uraian untuk membagi harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai tersebut diatas yang sekarang harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, mohon agar separuh harta yang tidak bergerak tersebut diserahkan kepada Penggugat. Karena sebelum gugatan perceraian diputus Pengadilan atas gugatan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat pernyataan bersama dan telah menandatangani surat pernyataan tersebut untuk membagi harta bersama berupa rumah yang terletak di desa Asrikaton. Kabupaten Malang pada tanggal 7 Nopember Tahun 2018;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa sebidang tanah dan rumah sebagaimana dalil Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena tanah tersebut adalah pembelian oleh Tergugat dan orang tua Tergugat dari Piani seharga Rp 7.000.000.00.- (tujuh juta rupiah) pada Tahun 1998 sebelum Tergugat dengan Penggugat menikah yaitu pada Tahun 2000. Sehingga tanah tersebut adalah bukan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, namun adalah harta bawaan Tergugat. Sehingga dalil Penggugat tersebut hanya merupakan unsur kesengajaan untuk memutar balikkan fakta dengan menunjukan etika yang kurang baik;
2. Bahwa rumah yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah tidak benar, walaupun rumah tersebut Penggugat dengan Tergugat bangun selama dalam perkawinan, akan tetapi bahan bangun rumah tersebut sebagian telah disediakan oleh orang tua Tergugat dan kakak kandung Tergugat. Sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah, walaupun setelah menikah baru Penggugat dengan Tergugat membangun rumah tersebut. Dan pada saat itu

halaman 26 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bekerja sebagai seorang tukang. Dan memang pada saat pembangunan rumah tersebut Penggugat ikut membantu bekerja, namun hal itu menurut Tergugat hanya terbatas sebagai bantuan seorang suami terhadap istrinya. Sehingga rumah tersebut bukan harta bersama Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi merupakan harta bawaan Tergugat. Sehingga dalil Penggugat tersebut hanya merupakan unsur kesengajaan untuk memutar balikkan fakta dengan menunjukan etika yang kurang baik;

3. .Bahwa mengenai surat pernyataan kesepakatan bersama Penggugat dengan Tergugat untuk membagi rumah yang didalilkan Penggugat, Tergugat perlu menjelaskan bahwa sebelum sidang pembacaan putusan perceraian, Penggugat menyodorkan surat kesepakatan tersebut yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh Penggugat dan kemudian disodorkan kepada Tergugat untuk membubuhi tandatangan diatas surat kesepakatan tersebut dengan tidak menjelaskan isi surat kesepakatan tersebut, sehingga Tergugat dapat menyatakan bahwa ada unsur pemaksaan terhadap Tergugat oleh Penggugat untuk menandatangani surat perjanjian tersebut, oleh karenanya mohon Majelis Hakim mengesampingkan dalil Penggugat tersebut;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat Konvensi. Tergugat Konvensi telah mengajukan Gugatan Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam akhir-akhir membina rumah tangga. Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak angkat Penggugat dengan Tergugat yang bernama, Avika Andriana, umur 7 (tujuh) Tahun tanpa nafkah dan tanpa perhatian selama 10 (sepuluh) bulan lamanya, oleh karenanya Penggugat menuntut untuk dibebankan kepada Tergugat membayar kelalaian kewajibannya tersebut yang diperhitungkan keseluruhannya sejumlah Rp.19.000.000.00.- (Sembilan belas juta rupiah);

halaman 27 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama 2 (dua) Tahun berturut-turut, Tergugat melalaikan kewajibannya terhadap anak angkat Penggugat dan Tergugat tersebut berupa:

- Biaya sekolah anak;
- Peralatan sekolah;
- Dan kebutuhan anak tersebut yang lainnya;

Selama 2 (dua) tahun berturut-turut, yang diperhitungkan seluruhnya sejumlah Rp 40.000.000.00.- (empat puluh juta rupiah). oleh karenanya Penggugat menuntut untuk dibebankan kepada Tergugat membayar kelalaian kewajibannya tersebut kepada Penggugat yang selama ini menanggung kebutuhan anak angkat Penggugat dan Tergugat tersebut;

3. Bahwa pada saat Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat membawa 1 (satu) unit motot Merek BeAT, keluaran Tahun 2016, berwarna hitam. Nomor Polisi N-3328 HHG, yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang saat ini ditaksir seharga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), oleh karenanya Penggugat menuntut untuk dibebankan kepada Tergugat memberikan bahagian Penggugat dari nilai harga motor tersebut setengahnya yaitu sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

4. Bahwa oleh karena Sebidang tanah sebagaimana terurai dalam SHM. N omor 838/Desa Asrikaton. . Kabupaten Malang. yang diterbitkan oleh Kant or Pertanahan Kabupaten Malang Tanggal 3 Maret 1998, Surat Ukur No. 12-30-18-13-01530 Tahun 1998. /Asrikaton seluas 95 M2 (Sembilanpuluh meter persegi), yang didalilkan Tergugat sebagai harta bersama dan ternyata adalah merupakan harta bawaan Penggugat. Dan ternyata pula saat ini Sertivikat atas tanah tersebut dibawa oleh Tergugat. Pada saat Tergugat meninggalkan Penggugat maka mohon Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan sertivikat tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

halaman 28 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dali-dalil Gugatan Rekonvensi;
 2. Bahwa Gugatan Rekonvensi tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum dan tidak pula sesuai dengan Pasal 132 HIR. Huruf (a);
 3. Bahwa selama membina perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai anak angkat;
- Oleh karenanya dalil-dalil Gugatan Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua jawab menjawab mengenai Gugatan Konvensi dan Gugatan Rekonvensi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat Konvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya Dan Tergugat juga harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya meliputi hal-hal sebagai berikut:

Penilaian alat bukti Penggugat dan Tergugat.

halaman 29 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Para Tergugat dan telah jelas Tergugat telah membantah dalil Penggugat, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah oleh Penggugat, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4. semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa telah terjadi transaksi jual beli atas tanah yang menjadi obyek sengketa di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bernama Usman Ali, SH., yang daerah kerjanya meliputi Kabupaten Malang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997. Pasal 7. Yang dihadiri dan ditandatangani oleh Piani sebagai penjual yang disetujui dan ditandatangani pula oleh suaminya yang bernama Jailani. Sementara dipihak pembeli juga ikut hadir dan menandatangani surat pembelian tersebut yaitu Khuli Mariana (Tergugat). Tanpa dihadiri dan ditandatangani oleh Penggugat sebagai suaminya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa tanah yang

halaman 30 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan tersebut adalah hak milik Piani yang telah berpindah tangan kepada Khuli Mariana (Tergugat), lewat transaksi jual beli pada Tahun 2003;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3. yaitu Akta dibawah tangan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dan telah terpenuhi persyaratan pokok suatu Akta dibawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Perdata. Oleh Yahya Harahap halaman 590, yaitu:

1. Surat atau tulisan tersebut ditandatangani;
2. Isi surat tersebut keterangannya menyangkut perbuatan hukum atau hubungan hukum;
3. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut didalamnya;

Dan olehkarena ketiga syarat tersebut telah terpenuhi dalam pembuatan surat kesepakatan pembagian harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.3. tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami - istri yang telah bercerai pada Tanggal 7 November Tahun 2018. Oleh karenanya bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi bernama: Abu Hasan bin Sampuro dan Muhsin bin Dahlan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, sebagaimana maksud Pasal 172 Ayat (1) angka 4. R.Bg. oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah memberi keterangan mengenai dalil posita gugatan angka 5, bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga, mereka memperoleh 1 (satu) unit rumah yang saat ini disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat,

halaman 31 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi juga memberi keterangan bahwa saksi tidak mengetahui tentang asal-usul rumah yang menjadi milik Penggugat dan Tergugat yang saat ini disengketakan tersebut. maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut tidak disertai dengan alasan dan sebab yang menjadi dasar pengetahuannya atas obyek yang disengketakan, sebagaimana maksud Pasal 1907 Ayat (1), KUH.Perdata. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah memberi keterangan mengenai dalil posita gugatan angka 5, yang pada intinya, bahwa Saksi mengetahui selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga, mereka mempunyai 1 (satu) unit rumah yang terletak di Desa Asrikaton, dengan ukuran 8 x 12 meter yang saat ini disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat. Dan saksi menerangkan pula bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut memiliki alasan dan sebab yang menjadi dasar pengetahuannya sebagaimana maksud Pasal 1907 Ayat (1), KUH.Perdata. maka keterangan saksi tersebut dipandang telah mendukung dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat juga telah menerangkan bahwa asal-usul tanah yang dibangun rumah diatasnya oleh Penggugat dan Tergugat tersebut saksi tidak tahu, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut tidak mendukung dalil gugatan Penggugat mengenai status tanah yang disengketakan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

halaman 32 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Tergugat adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9. semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1, dan T.2, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Tergugat berdomicili diwilayah Kabupaten Malang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah bercerai pada Tahun 2018

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 dan T.6 bukan merupakan akta otentik yang menjelaskan bahwa telah terjadi kehilangan sertifikat tanah atas nama Piani dan akta jual beli tanah atas nama khuli Mariani. Olehkarenanya Majelis Hakim menilai bahwa terkait dengan masalah kehilangan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan hal tersebut tidak ada relevansinya dengan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, oeh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 merupakan akta otentik yang menjelaskan bahwa Tergugat telah melunasi pajak bumi dan bangunan yang terletak di Desa Asrikaton Rt. 006. Rw. 01. Untuk Tahun 2015. maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah mendukung dalil bantahan Tergugat tentang kepemilikan tanah pada Tahun 1998, Sehingga alat bukti

halaman 33 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti T.7 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang menjelaskan tentang surat tanda nomor kendaraan dengan nomor register N. 3328, nama pemilik Khoirul Alfian. Tanggal 20 Januari 2016, maka Majelis Hakim menilai bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Penggugat memiliki 1 unit sepeda motor yang didalilkan Tergugat sebagai harta bersama. Dan hal ini tidak dibantah oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti T.8 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Tergugat telah melunasi kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan pada Tahun 2020, dan bukti tersebut tidak dibantah Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah mendukung dalil bantahan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti T.9 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna yang memberi bukti bahwa Tergugat telah memiliki izin berkendara roda dua, namun Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi bernama: Sutejo bin Sanusi dan Kustono bin Samit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, sebagaimana maksud Pasal 172 Ayat (1) angka 4. R.Bg. oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

halaman 34 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Tergugat telah memberi keterangan mengenai bantahan Tergugat tentang dalil posita gugatan Penggugat angka 5, yaitu bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah orang tua Tergugat telah membeli sebidang tanah yang kemudian diberikan kepada Tergugat yang saat ini tanah tersebut menjadi sengketa Penggugat dengan Tergugat, namun para saksi tidak memberi keterangan lebih lanjut tentang alasan dan sebab yang menjadi dasar pengetahuan saksi atas pemberian tanah oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat tersebut. Sebagaimana maksud Pasal 1907 Ayat (1), KUH.Perdata. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Tergugat juga telah memberi keterangan bahwa saksi mengetahui tentang rumah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut. Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah. Hal ini saksi ketahui karena saksi adalah tetangga Penggugat. Keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang didasarkan atas pengetahuannya sendiri. Dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Tergugat juga telah memberi keterangan bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat membangun rumah tersebut sebagian bahan bangunan rumah tersebut sudah ada dibeli oleh orang tua Tergugat; namun saksi tidak memberi keterangan yang jelas tentang alat bangunan apa saja yang sudah disediakan, berapa jumlahnya serta berapa nilai nominalnya. Disamping itu keterangan para saksi tersebut juga tidak disertai dengan alasan dan sebab yang menjadi dasar pengetahuannya. Sebagaimana maksud Pasal 1907 Ayat (1), KUH.Perdata. sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut dipandang tidak mendukung dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya Majelis

halaman 35 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Analisis perbandingan alat bukti gugatan dalam konvensi.

1. Tentang rumah.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan status rumah yang disengketakan, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya nomor. 7. Mendalilkan bahwa surat pernyataan kesepakatan Tergugat dan Penggugat untuk membagi rumah yang menjadi sengketa Penggugat dan Tergugat saat ini, yang telah ditanda tangani Tergugat dan Penggugat (bukti P.3) memiliki cacat hukum, karena surat kesepakatan tersebut telah disiapkan oleh Penggugat dan kemudian Penggugat menyodorkannya kepada Tergugat untuk ditandatangani dengan ekspresi wajah yang menunjukkan kemarahan, sehingga terpaksa Tergugat menandatangani surat kesepakatan tersebut. Oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, Penggugat membantahnya. Oleh karenanya sesuai dengan hukum pembuktian Tergugat harus membuktikan dalilnya tersebut, Namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan adanya unsur paksaan dalam penandatanganan surat kesepakatan tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat dalam jawaban angka 5 (lima), yang pada intinya, Tergugat menyatakan bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah. Penggugat dengan Tergugat membangun rumah diatas tanah pembelian orang tua Tergugat bersama Tergugat sebelum Tergugat dan Penggugat menikah. Dan semua biaya dan

halaman 36 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos tukang berikut material bangunan yang membelikan adalah orang tua Tergugat dan saudara kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat tersebut, Penggugat membantahnya dengan menyatakan tetap pada gugatannya, Oleh karenanya Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimba, bahwa untuk menguatkan dalilnya. Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada intinya para saksi telah memberikan keterangan dalam persidangan, namun para saksi tersebut tidak menerangkan secara rinci dan jelas sesuai dengan dalil Tergugat tentang:

- Bahan-bahan bangunan apa saja yang telah disediakan;
- Berapa biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk pembangunan rumah tersebut;
- Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar para pekerja pembangunan rumah tersebut;

Disamping itu pula keterangan para saksi tersebut telah dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan tersebut tidak disertai dengan alasan dan sebab yang menjadi dasar pengetahuannya. Sebagaimana maksud Pasal 1907 Ayat (1), KUH.Perdata. sehingga keterangan para saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai keterangan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi satu dan saksi dua Tergugat telah dinilai tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya. Oleh karenanya dalil bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi penilaian alat bukti tersebut diatas bahwa alat bukti P.3. yaitu surat kesepakatan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan akta dibawah tangan untuk membagi rumah kediaman bersama dan akta tersebut telah memenuhi syarat pembuatan suatu akta dibawah tangan, sehingga telah dinilai oleh Majelis Hakim sebagai Akta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Yang pada

halaman 37 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk membagi rumah yang telah dibangun bersama setelah Penggugat dan Tergugat menikah. Dan hal ini apabila dikaikan dengan keterangan saksi satu Penggugat dan keterangan kedua orang saksi Tergugat yang hubungannya sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, yang keterangannya telah dinilai oleh Majelis Hakim memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Yang pada intinya menerangkan bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat di Desa Asrikaton adalah benar dibangun oleh Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa:

- Rumah yang terletak di , Kabupaten Malang, dengan luas 68 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah milik Sutejo bin Sanusi;
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalan Kampung Gang Mawar;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan setapak (gang kecil);
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan setapak (gang kecil);

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 1 huruf (f). Kompilasi Hukum Islam. Bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdapat atas nama siapapun;

2. Tentang tanah.

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi penilaian alat bukti dan hasil pemeriksaan setempat tersebut diatas. Telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bukti P.1. berupa Fotokopi Akta Jual Beli No. 230/2003 tanggal 21 Juni 2003 atas nama Piani selaku Penjual dan telah disetujui oleh suami Piani yang bernama Jailani dan Khuli Mariana selaku Pembeli yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Malang, yang telah dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

halaman 38 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. alat bukti P.3. yaitu surat kesepakatan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan akta dibawah tangan untuk membagi rumah kediaman bersama dan akta tersebut telah memenuhi syarat pembuatan suatu akta dibawah tangan, sehingga telah dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.
- c. Bukti T.5. adalah surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan Tahun 2015 kepada Tergugat sebagai wajib pajak. Yang telah dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
- d. Bukti T.8. adalah surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP 35.07.220.012.022-0102.0 yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Malang, kepada Tergugat sebagai wajib pajak. Yang telah dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
- e. Bahwa Kaur Keuangan Desa Asrikaton yang bernama Siti Khairiyah, telah Memberi keterangan pada sidang setempat didampingi oleh Kepala Desa Asrikaton sebagai Pejabat Publik. Bahwa obyek sengketa berupa tanah tersebut adalah milik Tergugat (Khuli Mariana) yang diperoleh dari orang tuanya. Dan orang Tua Tergugat membeli tanah tersebut dari Piani selaku pemilik tanah. Bukti pembelian tanah tersebut ada . dan tersimpan di bagian kearsipan Desa Asrikaton, namun pada saat sidang pemeriksaan setempat dilaksanakan, bukti surat pembelian tanah tersebut telah dicari, namun belum ditemukan;

Menimbang, bahwa bukti P1. Telah menjelaskan bahwa pada saat terjadi transaksi jual beli tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kabupaten Malang yang bernama Usman Ali, SH., oleh Piani sebagai hak pemilik tanah telah disetujui oleh suaminya yang bernama Jaelani. Sementara pada pihak pembeli yaitu Tergugat. Tidak ada keterangan dalam surat jual beli tersebut bahwa transaksi pembelian tanah oleh Tergugat disetujui oleh Penggugat. Dan tidak pula ada alat bukti apapun dari Penggugat tentang ketidak terlibatannya dalam transaksi jual beli di hadapan PPAT. Kabupaten Malang tersebut. Pada hal dalam posita gugatan Penggugat angka 5 Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli nomor

halaman 39 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230/2003 tertanggal 1 Juni Tahun 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Usman Ali, SH., selaku PPAT. Kecamatan Tumpang. Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.8. juga telah menjelaskan posisi Tergugat sebagai wajib pajak dan bangunan atas tanah yang disengketakan tanpa ada keterangan dan bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan mengenai posisi Tergugat sebagai wajib pajak. Padahal Penggugat sebagai suami seharusnya berperan aktif dalam hal-hal pokok yang berkaitan dengan kepentingan kelangsungan kebutuhan rumah tangganya itu sendiri.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak terlibat dalam transaksi jual beli tanah sebagai obyek sengketa dalam perkara aqou dan ketidak keterlibatannya pula dalam administrasi wajib pajak dan bangunan atas obyek sengketa tersebut. Dan apabila kedua hal tersebut dikaitkan dengan posisi Penggugat dalam bukti P.3. yaitu surat kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk membagi rumah yang terletak di Desa Asrikaton sebagai inisiator atas terlaksanan penandatanganan surat kesepakatan tersebut, tanpa Penggugat melibatkan pembagian atas obyek sengketa berupa tanah yang telah disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatannya, Maka Majelis Hakim menilai bahwa sikap Penggugat tersebut menunjukan Penggugat pada prinsipnya tidak memiliki kepntingn langsung dengan tanah yang telah menjadi obyek sengketa dalam perkara a qou;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat khususnya keterangan Kaur Keuangan Desa Asrikaton yang bernama Siti Khairiyah, di hadapan Kepala Desa Asrikaton sebagai pejabat Publik. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tanah yang menjadi obyek sengketa yang terletak di , Kabupaten Malang, berdasarkan Akta Jual beli Nomor 230 / 2003 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Malang. Yang bernama Usman Ali, SH., adalah harta bawaan Tergugat dan bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

halaman 40 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ,
obyek sengketa berupa rumah yang terletak di Dusun Krajan Rt. 006 / Rw. 001 Desa
Asrikaton . . Kabupaten Malang. Telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat
dan Tergugat. Maka Majelis Hakim menetapkan bagian Pengggugat terhadap
harta bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, sedangkan $\frac{1}{2}$
(seperdua) bagian lainnya menjadi hak Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pada saat dilaksanakan
sidang ditempat. Penggugat dan Tergugat telah sepakat tentang harga/nilai
nominal rumah yang menjadi obyek sengketa tersebut, sesuai dengan harga
penjualan saat ini di Desa Asrikaton. . Kabupaten Malang , yaitu seharga Rp
150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan (pemeriksaan setempat) Majelis
Hakim menemukan fakta bahwa harta bersama berupa rumah yang
disengketakan tersebut, saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, maka
Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta
bersama tersebut, yaitu sejumlah Rp.75.000.000.00.- (tujuh puluh lima juta
rupiah) kepada Penggugat. Dan apabila nilai nominal sejumlah
Rp.75.000.000.00.- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut yang merupakan
bagian Penggugat tidak bisa diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat
secara natura, maka obyek sengketa berupa rumah tersebut harus dilelang
melalui Kantor Lelang Negara. Dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan
kepada Pengggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang lainnya diserahkan kepada
Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita oleh Penggugat, telah
dicabut oleh Penggugat dalam persidangan, maka permohonan sita tersebut
tidak dapat dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara dalam Konvensi, akan
dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM REKONVENSI

halaman 41 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kedudukan Pihak

Menimbang bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Pertimbangan Waktu Pengajuan dan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara Konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan Rekonvensi;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat terdiri dari uraian tentang tuntutan hak-hak Penggugat sebagai istri yang telah bercerai dan nafkah anak yang didalilkan oleh Penggugat sebagai anak angkat (Adopsi anak). Oleh Penggugat dan Tergugat, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini sebagai berikut:

1. Nafkah madhiyah dan nafkah iddah selama 10 bulan serta mut'ah yang telah dilalaikan Tergugat yang diperhitungkan keseluruhannya sejumlah Rp 19.000.000.00.- (Sembilan belas juta rupiah);
2. Nafkah anak angkat (adupsi anak). yang bernama Avika Andriana, umur 7 Tahun, yang telah dilalaikan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat

halaman 42 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal sampai saat ini diperhitungkan 2 Tahun lamanya berturut-turut sejumlah Rp. 36.000.000.00.- (tiga puluh enam juta rupiah);

3. Kebutuhan pendidikan anak angkat (adopsi anak) sampai saat ini, selama 2 Tahun berturut-turut diperhitungkan sejumlah Rp 4.000.000.00.- (empat juta rupiah);

4. Bahwa pada saat Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat membawa harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk BeAT. Tahun pengeluaran 2016, warna hitam. Nomor Polisi N- 3328 – HHG. Yang ditaksir harga penjualannya saat ini seharga Rp 8.000.000.00.- (delapan juta rupiah). Oleh karenanya Penggugat menuntut Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harga sepeda motor tersebut sejumlah Rp 4.000.000.00.- (empat juta rupiah);

5. Penggugat menuntut surat-surat berharga Penggugat yang saat ini dipegang Tergugat untuk diserahkan kembali kepada Penggugat, yaitu:

a. Sertipikat hak milik tanah nomor 383. Atas nama Piani. Dengan surat ukur Tanggal 2 Maret 1998 Nomor 12.30.18.13.01530/1998. Yang telah berpindah tangan hak milik dari Piani kepada Tergugat melalui Akta jual beli;

b. Akta jual beli tanah oleh pihak penjual yang bernama Piani kepada Penggugat sebagai pihak pembeli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Tumpang. Kabupaten Malang, Yang bernama Usman Ali, SH., dengan nomor 230 Tahun 2003;

Menimbang bahwa terkait dengan gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawabannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Gugatan Rekonvensi harus dikesampingkan, karena tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh anak. Dan juga tidak mempunyai anak angkat (Adopsi anak) ;

halaman 43 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya angka 3 mendalilkan bahwa gugatan Rekonvensi tersebut harus dikesampingkan, karena Gugatan tersebut tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhi'ah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang diajukan bersamaan dengan gugatan harta bersama oleh Penggugat, adalah sejalan dengan maksud Pasal 86 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1998, yang menjelaskan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri. Dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 3 tersebut tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak;

Penilaian alat bukti dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi bernama: Rapen binti Supangat, dan Siti Sultoniayah binti Lasim;

Menimbang, bahwa saksi1 dan saksi 2 Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, sebagaimana maksud Pasal 172 Ayat (1) angka 4. R.Bg. oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memberi keterangan atas dalil posita gugatan angka 5. Yaitu Tentang tuntutan nafkah madliah dan nafkah iddah selama 10 bulan serta mut'ah. Yang dijumlahkan keseluruhannya sejumlah Rp.19.000.000.00.- (sembilan belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Yang pada pokoknya saksi memberi keterangan bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Dan mengenai berapa jumlah nominal nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya Para saksi tidak tahu. Disamping itu pula para saksi juga telah menerangkan bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai tukang. Namun mengenai penghasilan Tergugat para saksi juga tidak tahu. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dipandang tidak mendukung dali Penggugat. Oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil tuntutan Penggugat mengenai nafkah madliah dan nafkah iddah Selama 10 bulan serta mut'ah. sejumlah Rp.19.000.000.00.- (sembilan belas juta rupiah). tanpa dirincikan masing-masing nominal bagian dari tuntutan tersebut. Dan tuntutan yang bersifat umum tersebut juga tidak dapat diterangkan secara jelas oleh para para saksi yang dihadirkan di persidangan. Maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya gugatannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak memperoleh anak. Namun Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak asuh dan telah diakui sebagai anak kandung (Adopsi anak). Dan terhadap dalil tersebut Tergugat membantahnya. Oleh karenanya sesuai dengan hukum pembuktian Penggugat harus membuktikan dalilnya. Dan Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak angkat (Adopsi anak). Yang dapat menimbulkan konsekwensi hukum bagi orang tua angkatnya,. Yaitu terjadi peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat . Yaitu menyangkut;

- a. Pemeliharaan atas anak tersebut;
- b. Pengawasan terhadap anak tersebut;

halaman 45 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pendidikan anak tersebut;

Maka status anak tersebut harus dibuktikan dengan Penetapan Pengadilan Agama. Karena masalah pengangkatan anak (Adopsi anak) sebagaimana dalil Penggugat tersebut. Bagi orang yang beragama Islam. Adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang diatur dalam penjelasan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006. Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti berupa penetapan Pengadilan Agama tentang status anak tersebut sebagai anak angkat (Adopsi anak), Maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya. Terkait dengan status anak tersebut, sehingga tidak menimbulkan adanya konsekwensi hukum Terhadap Penggugat atas anak tersebut dalam perkara a qou. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang pengangkatan anak (Adopsi anak) tersebut, telah dinyatakan ditolak, maka segala tuntutan Penggugat terkait dengan kebutuhan anak tersebut selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini, juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang 1 (satu) unit sepeda motor Merk BeAT. Tahun pengeluaran 2016, warna hitam. Nomor Polisi N- 3328 – HHG. Yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama. Dan untuk saat ini ditaksir harga penjualannya seharga Rp 8.000.000.00.- (delapan juta rupiah). Oleh karenanya Penggugat menuntut Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harga sepeda motor tersebut sejumlah Rp 4.000.000.00.- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, yaitu Surat tanda nomor kendaraan yang telah dipertimbangkan dalam pembuktian Konvensi, yaitu bukti T.7. dan bukti tersebut tidak dibantah. Sehingga oleh Majelis Hakim telah menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Dan

halaman 46 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil bantahannya. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oeh karena dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti, maka Tergugat dihukum untum memberikan bagian dari taksiran harga jual sepeda motor tersebut setengahnya kepada Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, agar Tergugat menyerahkan surat-surat berharga milik Penggugat berupa:

1. Sertipikat tanah nomor 383. Atas nama Piani. Dengan surat ukur Tanggal 2 Maret 1998 Nomor 12.30.18.13.01530/1998. Yang telah berpindah tangan hak milik dari Piani kepada Tergugat melalui Akta jual beli;
2. Akta jual beli tanah oleh pihak penjual yang bernama Piani kepada Penggugat sebagai pihak pembeli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Tumpang. Kabupaten Malang, Yang bernama Usman Ali, SH., dengan nomor 230 Tahun 2003;

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat berharga tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Gugata Konvensi, yang berkaitan dengan tanah yang disengketakan. Dan Majelis Hakim telah menetapkan bahwa Tanah yang disengketakan tersebut adalah harta bawaan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan serat-surat berharga atas tanah tersebut kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa, berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-undang nomor 03 Tahun 2006 tentang peradilan Agama perubahan pertama Undang-undang nomor 89 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa perkara harta bersama merupakan bagian dari perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi;

halaman 47 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa rumah dengan ukuran luas 68 M2 yang terletak di , Kabupaten Malang, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah milik Sutejo bin Sanusi;
Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalan Kampung Gang Mawar;
Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan setapak (gang kecil);
Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan setapak (gang kecil);
Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama tersebut, adalah Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, sedangkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi hak Tergugat;
4. Menghukum Tergugat yang telah menguasai harta bersama tersebut, untuk menyerahkan hak Penggugat sesuai hak bagiannya sebagaimana diktum nomor 3 di atas. Dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat terhadap atas obyek sengketa yaitu tanah yang terletak di , Kabupaten Malang, seluas 96 M.2. dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah milik Sutejo bin Sanusi;
Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalan Kampung Gang Mawar;
Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan setapak (gang kecil);
Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan setapak (gang kecil);

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

halaman 48 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk BeAT. Tahun pengeluaran 2016, warna hitam. Nomor Polisi N- 3328 – HHG. Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama tersebut, adalah Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, sedangkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi hak Tergugat;
4. Menghukum Tergugat yang telah menguasai harta bersama tersebut, untuk menyerahkan hak Penggugat sesuai hak bagiannya sebagaimana diktum nomor 3 di atas. Dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai putusan ini;
5. Menetapkan surat berharga berupa:
 - 5.1. Sertipikat tanag nomor 393 atas nama Pi'ani, dengan surat ukur , tanggal 2 Maret 1998. Nomor. 12.30.18.13,01530/1998;
 - 5.2. Akta jual beli tanah oleh pihak penjual yang bernama Pi'ani kepaka TERGUGAT sebagai pihak pembeli dihadaoan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kecamatan Tumpang. Kabupaten Maalang. Yang bernama Usman Ali.SH. dengan Nomor 230 Tahun 2003. Adalah milik Penggugat (TERGUGAT);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan surat berharga tersebut pada dictum angka 5.1 dan 5.2 diatas kepad Penggugat;
7. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.082.000.00.- (dua juta delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulkaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd. Razak Payapo sebagai Ketua Majelis, Dra. H. Masrifah, S.H., M.H. dan Drs. Asfa'at Bisri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk

halaman 49 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1441 Hijriyah, dengan dibantu oleh Mohamad Makin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

DRA. H. MASRIFAH, S.H., M.H.

DRS. ABD. RAZAK PAYAPO

Hakim Anggota II,

DRS. ASFA'AT BISRI, M.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD MAKIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-------------------------------|---|-----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 531.000,00 |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | : | Rp. | 1.410.000,00 |

halaman 50 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	2.082.000,00

(dua juta delapan puluh dua ribu rupiah)

halaman 51 dari 51 halaman, Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)